

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
TERHADAP FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERNIKAHAN  
DI BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI NIKAH  
(STUDI KASUS DI KELURAHAN HEGARSARI  
KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**  
**IID FITRIA HOPIPAH**  
**19103050029**

**PEMBIMBING**

**Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Pengaturan hukum tentang usia pernikahan berlaku terhadap semua warga negara. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*”. Pemerintah juga memberikan keringanan bagi siapapun yang akan menikah di bawah umur 19 tahun agar melakukan dispensasi nikah terlebih dahulu, namun fakta di masyarakat hal ini masih diabaikan. Seperti di Kelurahan Hegarsari masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah. Orang tua beranggapan bahwa permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama adalah hal yang sulit. Karena keterbatasan pengetahuan inilah pernikahan tersebut masih sering terjadi. Penelitian ini berpaku pada pelaksanaan pernikahan, faktor penyebab dan akibat hukum pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Provinsi Jawa Barat serta tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, berdasarkan sosiologi hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan responden, informan dan narasumber. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel, undang-undang karya ilmiah dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Kemudian data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Hasil penelitian ini yaitu: *pertama*, pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di Kelurahan Hegarsari dilaksanakan setelah rukun dan syarat pernikahan secara Islam terpenuhi. *Kedua*, faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah ialah pergaulan bebas, ekonomi dan kekhawatiran orang tua. Akibat hukum dari pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi ialah pernikahan tidak sah, pernikahan tidak memperoleh legalitas hukum dan menimbulkan konsekuensi pidana. *Ketiga*, Sosiologi hukum Islam memberikan kontribusi penting dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di Kelurahan Hegarsari. Pendekatan yang berdasarkan pada prinsip Islam dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi hal tersebut. Pencegahan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara kerjasama antar elemen masyarakat yakni keluarga, pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat.

**Kata kunci:** *Faktor-Faktor, Pernikahan di Bawah Umur, Dispensasi Nikah, Kelurahan Hegarsari, Sosiologi Hukum Islam.*

## ABSTRACT

Legal arrangements regarding the age of marriage apply to all citizens. This is regulated in Article 7 of Law Number 1 of 1974 because Law Number 16 of 2019 concerning Marriage which reads "*Marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19 (nineteen) years*". The government also provides relief for anyone who is about to marry under the age of 19 to do a marriage dispensation first, but this fact in society is still being ignored. As in the Hegarsari Village, there are still many underage marriages without a marriage dispensation. Parents think that applying for a marriage dispensation to the Religious Court is a difficult matter. Because of this limited knowledge, these marriages still often occur. This research focuses on the implementation of marriage, the causes and legal consequences of underage marriage without marriage dispensation in Hegarsari Village, Pataruman District, Banjar City, West Java Province as well as a sociological review of Islamic law on the factors of underage marriage without marriage dispensation. Therefore, this study aims to analyze the factors that cause underage marriages without a marriage dispensation in Hegarsari Village, Pataruman District, Banjar City, West Java Province, based on the sociology of Islamic law.

This type of research is field research (*field research*) which is descriptive analysis. Sources of data in this study using primary and secondary data. Primary data were obtained from interviews with respondents, informants and resource persons. The secondary data were obtained from books, articles, scientific work laws and other literature related to this research. Data analysis used is qualitative analysis. Then the data obtained in the study were analyzed using the sociological approach to Islamic law.

The results of this study are: *First*, Underage marriages without marriage dispensation in Hegarsari sub-district are carried out after the pillars and requirements of Islamic marriage are met. *Second*, The factors that cause underage marriages without marriage dispensation are promiscuity, the economy and parents' worries. The legal consequences of underage marriage without dispensation are invalid marriages, marriages do not obtain legality and lead to criminal consequences. *Third*, Sociology of Islamic law makes an important contribution in preventing underage marriages without a marriage dispensation in Hegarsari Village. An approach based on Islamic principles and paying attention to the social conditions of society is the key to overcoming this. Prevention can be done directly or indirectly, by means of cooperation between elements of society, namely families, government and community leaders.

**Keywords:** *Factors, Underage Marriage, Marriage Dispensation, Hegarsari Village, Sociology of Islamic Law.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iid Fitria Hopipah

NIM : 19103050029

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN HEGARSARI KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, Mei 2023 M.

1 Dzulqo'dah 1444 H.

menyatakan

  
Iid r itria Hopipah  
19103050029

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Iid Fitria Hopipah

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Iid Fitria Hopipah  
NIM : 19103050029  
Judul : "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Provinsi Jawa Barat)."

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, Mei 2023 M.

1 Dzulqo'dah 1444 H.

Pembimbing,



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag

NIP. 19660801 199303 1002



**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-613/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN HEGARSARI KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IID FITRIA HOPIPAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050029  
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

  
Ketua Sidang  
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED  
Valid ID: 647849929460

  
Penguji I  
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED  
Valid ID: 64786164356

  
Penguji II  
Taufiqrohman, M.H.  
SIGNED  
Valid ID: 64708628894



  
Yogyakarta, 26 Mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhros, S.H., M.Hum.  
SIGNED  
Valid ID: 6480166472468

**MOTTO**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. al-Insyirah [94]: 5)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ini,  
maka Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Orang tua tercinta

Bapak Ali Wahyudin dan Ibu Emin Tuminem,

Saudara saya yang saya sayangi, Kakak Ali Harismanto,  
Adik Ilham Rahman Hakim, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	Kh	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyaā'</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila *Ta' Marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زَكَاةٌ أَتَفَطَّرُ	ditulis	<i>Zākah al-Fiṭ</i>
---------------------	---------	---------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	--- َ ---	Fathah	ditulis	a
2.	--- ِ ---	Kasrah	ditulis	i
3.	--- ُ ---	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2	Fathah + ya'mati أُنْشَى	ditulis	ā <i>Unṣa</i>
3	Kasrah + yā'mati الْعُلْوَانِي	ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis	û <i>'Ulûm</i>

#### 1. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wāwu mati قَوْلٌ	ditulis	au <i>Qaul</i>

2. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

3. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qurān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

4. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latinkan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه اجمعين. أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Puji syukur hanya milik Allah, alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul: *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Provinsi Jawa Barat)*”.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Semoga kebaikan semuanya menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, atas arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan penuh kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, lancar dan tuntas.
5. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., dan bapak Taufiqurohman, M.H., selaku dosen penguji skripsi, atas segala saran, arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menuntaskan skripsi ini dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Seluruh dosen pengampu Prodi Hukum Keluarga Islam, mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi peneliti.
7. Seluruh staff civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berjasa dalam proses peneliti selama perkuliahan.
8. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan, materi, nasihat, dan melangitkan doa yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tuntas.
9. Aldi Nurjaman, S.H., yang turut serta membantu dan memberikan doa, dukungan, motivasi dalam keadaan suka maupun duka, sehingga peneliti sangat bersyukur karenanya adalah alasan dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Responden, Informan, dan Narasumber di Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, yang telah membantu memberikan informasi kepada peneliti guna menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 atas perjalanan selama perkuliahan dan dukungan yang telah diberikan.

12. Meilani, Mba Titi, dan Auliya, atas semua dukungan, fasilitas, serta doa yang diberikan selama studi dan penyelesaian skripsi.
13. Esma, Fitaloka, Nofita, Laila, Riska, dan Pu'ah yang selalu memberi dukungan, doa, dan menjadi tempat bertukar cerita saat perkuliahan, peneliti ucapkan terima kasih karena banyak hal baru yang peneliti dapatkan dari kalian semua.
14. Saudara, Sahabat, Teman dan semua pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, maka dari itu peneliti mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk peneliti maupun pembaca.

Yogyakarta 21 Mei 2023 M.  
1 Dzulqo'dah 1444 H.  
Penyusun,



Iid Fitria Hopipah  
NIM. 19103050029



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II    GAMBARAN TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH             UMUR TANPA DISPENSASI NIKAH DAN SOSIOLOGI             HUKUM ISLAM</b>	
A. Konsep Pernikahan .....	27
1. Pengertian Pernikahan .....	27
2. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	29
3. Tujuan Pernikahan .....	30

4. Asas-asas Pernikahan .....	32
5. Batas Usia Pernikahan.....	34
6. Dispensasi Nikah.....	36
B. Kesejahteraan Sosial .....	37
C. Kepastian Hukum.....	39
D. Sosiologi Hukum Islam.....	43
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....	43
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam.....	46
3. Kegunaan Sosiologi Hukum Islam .....	47
4. Karakteristik Sosiologi Hukum Islam.....	48
5. Hukum Sebagai Rekayasa Sosial.....	50

**BAB III PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
TANPA DISPENSASI NIKAH DI KELURAHAN  
HEGARSARI KECAMATAN PATARUMAN KOTA  
BANJAR PROVINSI JAWA BARAT**

A. Gambaran Tentang Kelurahan Hegarsari.....	54
1. Gambaran Tentang Letak Geografis Kelurahan Hegarsari .....	54
2. Gambaran Tentang Kondisi Demografis Kelurahan Hegarsari .....	56
3. Kondisi Perekonomian Kelurahan Hegarsari.....	57
4. Keadaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Hegarsari .....	59
B. Pelaksanaan Pernikahan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Provinsi Jawa Barat .....	62
1. Pernikahan RA dan PT .....	64
2. Pernikahan EM dan HA .....	65
3. Pernikahan AN dan RM .....	66

C. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Provinsi Jawa Barat .....	67
1. Faktor Pergaulan Bebas.....	68
2. Faktor Ekonomi.....	72
3. Faktor Kekhawatiran Orang Tua.....	74
D. Akibat Hukum Pernikahan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Provinsi Jawa Barat .....	77
1. Pernikahan Tidak Sah .....	77
2. Pasangan Tidak Memperoleh Legalitas Hukum .....	79
3. Menimbulkan Konsekuensi Pidana.....	81

#### **BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP**

##### **FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI NIKAH DI KELURAHAN HEGARSARI KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT**

A. Analisis Terhadap Faktor Pergaulan Bebas .....	83
B. Analisis Terhadap Faktor Ekonomi .....	89
C. Analisis Terhadap Faktor Kekhawatiran Orang Tua .....	93

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	99

#### **DAFTAR PUSTAKA .....**

#### **LAMPIRAN..... I**

## DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran I	Terjemahan .....	I
Lampiran II	Biografi Ulama, Tokoh dan Intelektual .....	III
Lampiran III	Pedoman Wawancara.....	V
Lampiran IV	Peta Kelurahan Hegarsari .....	VIII
Lampiran V	Bukti Pernikahan di Bawah Umur Responden .....	IX
Lampiran VI	Dokumentasi Penelitian .....	XII
Lampiran VII	Surat Izin Penelitian.....	XIV
Lampiran VIII	Curriculum Vitae .....	XX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1.1	Data Pernikahan di Bawah Umur .....	6
Tabel 1.2	Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	13
Tabel 2.1	Rukun dan Syarat Pernikahan .....	29
Tabel 2.2	Perbandingan Sosiologi Hukum dan Sosiologi Hukum Islam....	48
Tabel 3.1	Perbedaan Kelurahan dan Desa.....	55
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Kelurahan Hegarsari Berdasarkan Kelompok Umur .....	56
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Kelurahan Hegarsari Berdasarkan Mata Pencaharian .....	58
Tabel 3.4	Kesejahteraan Warga .....	60
Tabel 3.5	Jumlah Angkatan Kerja.....	60
Tabel 3.6	Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	61
Tabel 3.7	Agama dan Kepercayaan Masyarakat Kelurahan Hegarsari.....	61
Tabel 3.8	Penyebab Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur karena Faktor Pergaulan Bebas .....	72
Tabel 3.9	Penyebab Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur karena Faktor Ekonomi .....	74
Tabel 3.10	Penyebab Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur karena Faktor Kekhawatiran Orang Tua .....	76
Tabel 4.1	Pengaruh Elemen Masyarakat Terhadap Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah di Kelurahan Hegarsari .....	82

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih, mengasihi, aman, tenteram, dan bahagia.<sup>1</sup> Allah swt berfirman dalam Q.S ar-Rūm (30): 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>2</sup>(٢١)

Pernikahan merupakan jalan untuk mewujudkan salah satu tujuan asas dari syari'at Islam yaitu menjaga nasab. Karena dengan menjaga nasab, akan terbentuk sarana penting untuk memelihara manusia supaya tidak terjatuh ke dalam perkara yang Allah haramkan. Selain itu menikah juga merupakan bagian dari kehidupan nabi atau disebut dengan sunnah nabi. Rasulullah Saw., menganjurkan setiap umatnya untuk menikah, seperti sabda Rasulullah yang diterangkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abu Ayyub Ra., berikut:

---

<sup>1</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016), hlm.18.

<sup>2</sup> Ar-Rūm (30) : 21.

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْأَحْيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَأُكُ، وَالنِّكَاحُ<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan tonggak perjalanan manusia menggapai kesempurnaan hidupnya. Islam memandang pernikahan sebagai suatu hal yang sakral dan akan menjadikan seseorang dekat dengan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, calon mempelai harus memahami tujuan, syarat, dan aturan pernikahan sehingga pernikahan yang dilaksanakan akan sesuai dengan tatanan dan norma agama.<sup>4</sup> Pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (kemudian disebut UU Perkawinan) yang berbunyi:

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>5</sup>*

Perkawinan yang dilaksanakan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Peraturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi:

*“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”<sup>6</sup>*

---

<sup>3</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.6.

<sup>4</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm.31.

<sup>5</sup> Pasal 1.

<sup>6</sup> Pasal 7 ayat (1).

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku terhadap semua warga negara. Setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku untuk menjadi landasan kepastian hukum, baik hukum keluarga, harta benda dan akibat dari suatu perkawinan.<sup>7</sup> Peraturan batas usia pernikahan dibuat oleh pemerintah dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk melindungi anak bangsa Indonesia. Walaupun secara *Das Sollen* (hukum yang seharusnya terjadi sebagai fakta yang diungkapkan oleh para ahli hukum dalam teori atau hukum yang dicita-citakan) sudah diatur dalam Undang-undang, namun secara *Das Sein* (Kenyataan yang terjadi di masyarakat) pernikahan di bawah umur masih sering terjadi di lingkungan masyarakat.

Secara umum, persoalan pernikahan di bawah umur saat ini sudah menjadi fenomena sosial. Jumlah pernikahan di bawah umur setiap tahun selalu meningkat. Hal ini terjadi karena pergaulan anak-anak muda saat ini sudah benar-benar terkontaminasi oleh budaya luar. Pengaruh teknologi komunikasi seperti *handphone* yang menghubungkan kepada media sosial, pengaruh tontonan film, tempat wisata dan kesadaran keberagamaan yang kurang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Nuzul Kurnia, "Analisis Perkawinan di Bawah Umur Dilihat dari Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Anak," *Universitas Islam Kalimantan*, (2021), hlm.2-3.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Hamzah, Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, Jawa Barat, tanggal 2 Januari 2023.



Masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan di bawah umur dapat dilaksanakan dengan izin Pengadilan Agama. Untuk mendapatkan buku nikah dan pernikahannya dicatat oleh KUA, orang tua calon mempelai harus mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama. Permohonan izin untuk melakukan pernikahan di bawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama disebut Dispensasi Kawin. Dispensasi kawin dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian diatur dalam PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Namun fakta di masyarakat, sering diketahui adanya ketidaksesuaian antara praktek dengan teori dan peraturan yang dibuat pemerintah.

Kurangnya pengetahuan akan hukum yang telah berlaku di masyarakat dan rendahnya pendapatan ekonomi, membuat orang tua calon mempelai enggan mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama. Mereka beranggapan untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama diperlukan biaya yang cukup memberatkan bagi mereka. Dengan alasan tersebut, maka orang tua tetap menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan cara nikah di bawah tangan atau nikah yang tidak dicatat secara resmi.

Kelurahan Hegarsari mempunyai luas 395,68 Ha. Memiliki pemerintah tingkat RW dan RT sebanyak 19 RW dan 93 RT. Kelurahan Hegarsari memiliki penduduk sebanyak 15.335 jiwa. Mata pencaharian masyarakat Hegarsari beraneka ragam, mulai dari Pegawai Negeri Sipil, Pengusaha,

Wiraswasta, Pekerja seni dan buruh.<sup>9</sup> Beberapa lingkungan yang memiliki populasi padat penduduk membuat permasalahan di Kelurahan Hegarsari sangat banyak, seperti pernikahan di bawah umur yang dilakukan tanpa dispensasi. Faktor lingkungan sangat berpengaruh, terutama di daerah yang dekat dengan PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) atau Stasiun.<sup>10</sup>

Tercatat sebanyak 218 perkara pernikahan di bawah umur yang ada di Pengadilan Agama Kota Banjar pada tahun 2019 sampai dengan 2022.<sup>11</sup> Hal ini tentunya bukan lagi angka yang kecil. Dari banyaknya pernikahan di bawah umur yang dibawa ke Pengadilan Agama, masih banyak pula pernikahan di bawah umur yang dilakukan tanpa adanya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Sebagaimana data yang peneliti dapatkan dari tokoh masyarakat, kader PKK, dan ketua RT dari seluruh kelurahan di Kota Banjar, angka pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah mencapai 56 pasangan. Adapun angka tertinggi dari pernikahan tersebut terdapat di Kelurahan Hegarsari dengan jumlah 28 pasangan yang menikah di bawah umur tanpa dispensasi nikah dari tahun 2019 sampai dengan 2022.<sup>12</sup> Berikut merupakan data pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah dari setiap kelurahan:

---

<sup>9</sup> Sudana, *Kecamatan Pataruman dalam Angka Pataruman Subdistrict in Fiqurs 2022*, (Banjar: BPS Kota Banjar, 2022), hlm.11-41.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ketua RW 05, Hegarsari, Pataruman, Banjar, Jawa Barat, tanggal 29 Desember 2022.

<sup>11</sup> Data diperoleh dari 192.168.1.100/apss/informasiperkara/PA Kota Banjar pada tanggal 2 Januari 2023.

<sup>12</sup> Data diperoleh melalui wawancara dengan masing-masing ketua RW, RT dan Kader di kelurahan Hegarsari.

**Tabel 1.1**  
**Data Pernikahan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Nikah di Setiap Kelurahan<sup>13</sup>**

No	Kelurahan	Jumlah Pasangan
1	Situbatu	2
2	Banjar	0
3	Karangpanimbal	0
4	Hegarsari	28
5	Bojongkantong	11
6	Mekarsari	1
7	Muktisari	8
8	Pataruman	4
9	Purwaharja	2
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>

Adanya tokoh masyarakat yang berani menikahkan pasangan di bawah umur menjadi pengaruh besar bagi orang tua untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur tanpa izin dari Pengadilan Agama. Di Kelurahan Hegarsari, terdapat seorang pensiunan yang dulunya bekerja sebagai staf KUA berani menikahkan anak di bawah umur, bahkan membawa lembaran formulir daftar nikah dari KUA untuk diperbanyak.<sup>14</sup> Karena banyaknya permasalahan mengenai pernikahan di bawah umur yang terjadi di kelurahan Hegarsari, maka peneliti mengambil lokasi tersebut guna menjadi objek penelitian.

Karena keadaan darurat dan jika mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama membutuhkan waktu lama serta biaya yang banyak, mereka beranggapan nikah di bawah tangan menjadi pilihan yang paling tepat. Mereka tidak ingin mempersulit seseorang yang ingin menikah

<sup>13</sup> Wawancara dengan tokoh masyarakat dan kader PKK di masing-masing kelurahan, tanggal 20 Desember 2022 s.d. 31 Januari 2023.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Hermanto, Kepala KUA Kecamatan Pataruman, Banjar, Jawa Barat, tanggal 26 Desember 2022.

meskipun usia calon pengantin kurang dari usia 19 tahun. Pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan di bawah tangan statusnya tetap sah menurut agama, walaupun tidak dicatat secara resmi. Nikah di bawah tangan sudah menjadi tradisi bagi pasangan yang sudah dalam keadaan terdesak dan tidak mampu mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.<sup>15</sup>

Urgensi penelitian ini adalah kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah peneliti kaji dari beberapa fenomena yang ada. Melihat permasalahan tersebut, maka penelitian ini penting untuk dilakukan. Adapun kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat meminimalisir pernikahan di bawah umur dengan cara edukasi atau sosialisasi melalui instansi terkait seperti KUA, Pemerintah Desa dan PKK.

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Karena metode ini sesuai dengan desain penelitian yang bertujuan untuk melihat fenomena pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti menganggap hal ini menarik, sangat penting dan perlu untuk melakukan penelitian secara cermat dan teliti. Peneliti berupaya mengkaji melalui penelitian yang berjudul *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Provinsi Jawa Barat).*

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan AD dan AG, tokoh masyarakat, Hegarsari, Pataruman, Banjar, Jawa Barat, tanggal 25-26 Desember 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, muncul beberapa rumusan masalah untuk melanjutkan penelitian. Rumusan-rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Provinsi Jawa Barat?
2. Apa faktor-faktor penyebab dan akibat hukum dari pelaksanaan pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Provinsi Kota Banjar?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab dan akibat hukum dari pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan mampu berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan akademik bagi diri sendiri, mahasiswa dan masyarakat umum khususnya di bidang hukum keluarga.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu dimanfaatkan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah untuk kemaslahatan semua pihak.

#### **D. Telaah Pustaka**

Permasalahan mengenai pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah telah beberapa kali ditemukan pada penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat beberapa karya ilmiah, artikel, dan skripsi yang memiliki relasi sama dengan tema peneliti

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Rinzanie Manzilla Hakim An-Nash dengan judul *Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Desa Citra Jaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang)*.<sup>16</sup> Hasil

---

<sup>16</sup> Rinzanie Manzilla Hakim An-Nashr, "Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Desa Citra Jaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, (2017).

penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang perkawinan di bawah umur terjadi atas desakan orang tua (dijodohkan) dan karena hamil di luar nikah. Proses perkawinan yang dilakukan oleh kedua pasangan dilaksanakan oleh *lebe* dengan cara “kawin iqrar” yaitu kawin secara agama Islam tanpa dicatatkan oleh KUA Kecamatan Binong. Upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Binong untuk mengatasi perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah yaitu dengan penyuluhan kepada para remaja. Sedangkan Pengadilan Agama Subang tidak melakukan upaya apapun karena perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah tidak menjadi kewenangannya.

*Kedua*, Akibat hukum pelaksanaan nikah usia dini tanpa adanya dispensasi. Ada dua akibat hukum yang ditimbulkan dalam Penelitian ini yaitu: Pertama Pernikahan sirri, jika ditinjau dengan analisis *Sadd Al-Dharī'ah* dihukumi haram karena banyak *mudharat* yang akan ditimbulkan. Kedua pemalsuan data diri, jika ditinjau dengan analisis *Sadd Al-Dharī'ah* dihukumi haram karena melanggar aturan hukum. Penelitian ini ditulis oleh Rizqy Tiesa Yuliana Putri dengan judul *Analisis Sadd Al-Dharī'ah terhadap Akibat Hukum dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan)*.<sup>17</sup>

*Ketiga*, artikel yang dengan judul *Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)*,

---

<sup>17</sup> Rizki Tiesa Yuliana Putri, “Analisis Sadd Al-Dharī'ah terhadap Akibat Hukum dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2019).

karya Wisono Mulyadi.<sup>18</sup> Artikel ini mengkaji tentang dua permasalahan, yaitu pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan, hakim melihat pada bukti-bukti yang diajukan pemohon. Jika bukti yang diajukan cukup hakim akan mengabulkan, namun jika bukti yang diajukan tidak cukup hakim akan menolak. Jika permohonan tersebut dikabulkan, pemohon dapat melaksanakan perkawinan dan dicatat oleh KUA, jika ditolak maka tidak ada alasan untuk menikah sampai usia perkawinan terpenuhi oleh pemohon.

*Keempat*, artikel karya Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan dan Bambang Daru Nugroho yang berjudul *Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*.<sup>19</sup> Penelitian ini menggambarkan bahwa dispensasi kawin hanya bisa dilakukan melalui pengadilan, secara tidak langsung hal ini mempersulit permohonan dispensasi kawin di Indonesia. Namun fakta yang terjadi di masyarakat ialah peningkatan permohonan dispensasi kawin yang sangat signifikan, sehingga menjadi hambatan untuk meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia.

---

<sup>18</sup> Wisono Mulyadi, "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)", *Privat Law*, Vol.V: 2, (Juli-Desember 2017).

<sup>19</sup> Sonny Dewi Judiasih dkk, "Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia" *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol.3: 2, (Juni 2020).



*Kelima*, artikel yang ditulis oleh Aldani Katya, Sonny Dewi Judiasih dan Deviana Yunitasari dengan judul *Pelaksanaan Perkawinan Bawah Umur yang dilakukan tanpa Dispensasi Kawin dihubungkan dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.<sup>20</sup> Hasil dari penelitian ini adalah status hukum perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi merupakan perkawinan yang tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, maka status perkawinannya adalah perkawinan bawah tangan. Perlindungan hukum bagi perempuan yang melaksanakan perkawinan bawah tangan tanpa dispensasi agar diakui di mata hukum yaitu dengan permohonan *itsbat nikah* ke pengadilan. Apabila telah mendapatkan penetapan *itsbat nikah*, perkawinan dapat dicatatkan oleh instansi yang berwenang, maka perkawinan dianggap sah dan pelaku mendapatkan perlindungan hukum.

Setelah mengkaji beberapa penelitian yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah, penelitian ini merupakan penelitian dengan fenomena baru dan informasi terbaru yang mengembangkan dari penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan penguatan terhadap kelemahan atau kelebihan dari penelitian sebelumnya. Maka dari itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan mengenai pelaksanaan pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Secara singkat perbedaan

---

<sup>20</sup> Aldani Katya dkk, "Pelaksanaan Perkawinan Bawah Umur yang dilakukan tanpa Dispensasi Kawin dihubungkan dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6: 1, (Juni 2022).

yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dengan tabel berikut:

**TABEL 1.2**  
**Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rinzanie Manzilla Hakim An- Nash	<i>Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Desa Citra Jaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang).</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sifat penelitian adalah deskriptif analisis.</li> <li>- Jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).</li> <li>- Metode penelitian berupa studi kasus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian.</li> <li>- Teori yang digunakan dalam pendekatan penelitian.</li> </ul>
2	Rizqy Tiesa Yuliana Putri	<i>Analisis Sadd Al-Dharīah terhadap Akibat Hukum dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.</li> <li>- Jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>)</li> <li>- Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian</li> <li>- Teori yang digunakan untuk pendekatan penelitian adalah teori <i>Sadd Al-Dharī'ah</i>.</li> </ul>
3	Wisono Mulyadi	<i>Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif.</li> <li>- Jenis data yaitu primer dan sekunder.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi dan Objek penelitian.</li> <li>- Latar belakang penelitian.</li> <li>- Akibat hukum yang ditimbulkan dari penelitian.</li> <li>- Hasil penelitian</li> </ul>
4	Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S.Dajaan & Bambang Daru Nugroho	<i>Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian</li> <li>- Metode pendekatan yuridis normatif..</li> <li>- Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan.</li> <li>- Hasil penelitian.</li> </ul>

5	Aldani Katya, Sonny Dewi Judiasih dan Deviana Yunitasari	<i>Pelaksanaan Perkawinan Bawah Umur yang dilakukan tanpa Dispensasi Kawin dihubungkan dengan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan penelitian menggunakan spesifikasi deskriptif.</li> <li>- Data diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi Penelitian</li> <li>- Metode Pendekatan yuridis normatif.</li> <li>- Tujuan dan hasil penelitian.</li> </ul>
---	--	--	--	--

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Konsep Pernikahan

#### a. Pengertian Pernikahan

Pengertian nikah secara bahasa nikah berarti mengumpulkan. Secara syariat nikah berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.<sup>21</sup> Karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat (ميثاقا غليظا).<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Gema Insani: Jakarta, 2011), hlm.37-38.

<sup>22</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Arjasa Pratama: Bandar Lampung, 2021), hlm.15.

b. Rukun dan Syarat Pernikahan

- 1) Mempelai laki-laki, syaratnya meliputi: Islam, bukan mahram, tidak terpaksa, orangnya jelas, tidak sedang ihram.
- 2) Mempelai perempuan, syaratnya meliputi: tidak sedang bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah, merdeka, orangnya jelas, tidak sedang ihram, Islam.
- 3) Wali, syaratnya meliputi: laki-laki, baligh, berakal, adil, melihat dan mendengar, tidak dipaksa, tidak sedang ihram.
- 4) Saksi, syaratnya meliputi: laki-laki, baligh, berakal, tidak terpaksa, adil, melihat dan mendengar, tidak sedang ihram, memahami bahasa yang digunakan dalam ijab kabul.
- 5) Sighat, syaratnya meliputi: bahasanya dapat dipahami, sighat harus jelas dan lengkap, sighat harus bersambung dan bersesuaian.<sup>23</sup>

c. Asas-Asas Pernikahan

- 1) Asas tujuan.
- 2) Asas agama.
- 3) Asas sukarela.
- 4) Asas monogami.
- 5) Asas partisipasi.
- 6) Asas perceraian dipersulit.
- 7) Asas kematangan pasangan.

---

<sup>23</sup> Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,...hlm.39-40.

- 8) Asas kesetaraan.
- 9) Asas legalitas pencatatan.<sup>24</sup>

d. Tujuan Pernikahan

- 1) Untuk melaksanakan ibadah.
- 2) Untuk menciptakan rasa kasih dan sayang.
- 3) Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan.
- 4) Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat.
- 5) Untuk memenuhi kebutuhan seksual.<sup>25</sup>

e. Batas Usia Pernikahan

Batas usia ideal untuk menikah dalam hukum Islam tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Batas usia kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihad, bukan termasuk syarat dan rukun nikah. Pada dasarnya usia dewasa ditentukan berdasarkan umur dan tanda-tanda fisik (baligh). Pada laki-laki ditandai dengan bermimpi dan untuk perempuan ditandai dengan menstruasi.<sup>26</sup> Sedangkan dalam Undang-undang perkawinan menyebutkan usia minimal melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019

---

<sup>24</sup> Taufik Mandailing, *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia*, cet.ke-2, (Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2013), hlm.57-60.

<sup>25</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017), hlm.17-25.

<sup>26</sup> Saidatur Rohmah, “ Batas Usia Menikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia”, *Tahkim*, Vol.VXII: 1, (Juni 2021), hlm.13.

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:

*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>27</sup>*

f. Dispensasi Nikah

Dispensasi Nikah adalah suatu bentuk izin yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon pengantin perempuan ataupun calon pengantin laki-laki untuk melakukan pernikahan dikarenakan belum mencapai batas umur yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan.<sup>28</sup> Calon pengantin yang belum berusia 19 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, orangtua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum tempat tinggal calon mempelai yang bersangkutan.<sup>29</sup>

## 2. Kesejahteraan Sosial

Menurut Durham, kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial dengan menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan,

---

<sup>27</sup> Pasal 7 ayat (1).

<sup>28</sup> Wawancara dengan Barkah Ramdhani, Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Kota Banjar, Jawa Barat, tanggal 2 Januari 2023.

<sup>29</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*,...hlm.1.

penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas. Pelayanan-pelayanan ini meliputi perawatan, penyembuhan, dan pencegahan. Hal ini merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan harus saling membantu, agar kehidupan ini berjalan selaras dan harmonis menciptakan suasana yang sejahtera.<sup>30</sup>

### 3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>31</sup> Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Fai Website, Teori Kesejahteraan Sosial, 1 Desember 2021, dikutip hari Rabu, 16 November 2022 pukul 16.38 <https://fisip.umsu.ac.id/2021/12/01/teori-kesejahteraan-sosial/>.

<sup>31</sup> R. Tony Prayoga, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/ PMK/ 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13:02, (Juni 2016), hlm.193.

<sup>32</sup> Mario Julyani dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum" *Jurnal Crepido*, Vol. 01:01, (Juli 2019), hlm.15.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>33</sup>

#### 4. Sosiologi Hukum Islam

##### a. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Menurut Christopher Bates Doob, Holt, Rinehart dan Winston, sosiologi adalah ilmu yang mengkaji perilaku sosial dan perangkat-perangkat sosial yang mempengaruhi perilaku manusia.<sup>34</sup> Sosiologi hukum (*sociologi of law*) menurut Satjipto Rahardjo adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.<sup>35</sup> C.J.M Schuyt mengatakan bahwa tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang

---

<sup>33</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm.23.

<sup>34</sup> Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*, cet.ke-2, (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm.28-29.

<sup>35</sup> Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, cet-1, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022), hlm.5.



dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan.<sup>36</sup>

Hukum Islam berkaitan erat dengan istilah bahasa Arab yaitu *syariah, fiqh, hukum dan qanun*. Sosiologi hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (*Syariah, fiqh al-Hukm, Qanun* dst) dan pola perilaku masyarakat di mana sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.<sup>37</sup> Kegunaan sosiologi hukum Islam salah satunya yaitu menganalisa pengaruh timbal balik antara dinamika perubahan hukum dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Wilayah kajiannya meliputi ilmu hukum dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).<sup>38</sup>

b. Hukum sebagai Rekayasa Sosial

Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran *Sociological Jurisprudence* yang lebih mengarahkan perhatiannya pada "Kenyataan Hukum" daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban

---

<sup>36</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, cet-1, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm.2.

<sup>37</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), hlm.11-13.

<sup>38</sup> Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*,...hlm.39-40.

sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial.<sup>39</sup>

Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dilepaskan bahwa anggapan serta paham bahwa hukum merupakan sarana yang dipakai untuk mencapai tujuan yang jelas. Cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan terencana dinamakan *social engineering*. Hukum mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Sebagai sarana *social engineering* hukum merupakan sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>40</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>41</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian

---

<sup>39</sup> Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat untuk Memperbarui atau Merekayasa Sosial", *Pakuan Law Review*, Vol.3:1, (Januari-Juli 2107), hlm.76-77.

<sup>40</sup> Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*,...hlm.155.

<sup>41</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm.2.

hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>42</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan digunakan dalam menganalisis pelaksanaan dan faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*. Dalam menganalisis penelitian ini, peneliti berkeinginan untuk memberikan pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian empiris fokus pada kajian bekerjanya hukum dalam masyarakat. Maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum Islam merupakan pendekatan yang menganalisis peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat Islam.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.70.

<sup>43</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.105.

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan, diperoleh dari responden. Sumber data primer yang peneliti gunakan adalah data yang bersumber dari data utama yaitu masyarakat (responden, informan, dan narasumber) yang berkaitan dengan objek penelitian.

##### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>44</sup> Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah Peraturan Perundang-undangan, Buku, Artikel, Karya Ilmiah dan literatur lain.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>45</sup> Wawancara ini dilakukan

---

<sup>44</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*,... hlm.71-99.

<sup>45</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*,...hlm. 67.

terhadap pelaku pernikahan, orang tua pelaku, amil nikah, tokoh masyarakat, kepala Kelurahan Hegarsari, kasi pemerintahan Kelurahan Hegarsari, guru, kepala KUA Kecamatan Pataruman, panitera muda permohonan dan ketua Pengadilan Agama Kota Banjar.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.<sup>46</sup>

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>47</sup> Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Sifat analisis deskriptif maksudnya peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara

---

<sup>46</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ..., hlm.114.

<sup>47</sup> *Ibid.*, ..., hlm.121.

tertulis, lisan dan tingkah laku yang diteliti serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>48</sup>

Setelah bahan hukum dikumpulkan, diolah dan dianalisis selanjutnya adalah penyimpulan. Penyimpulan ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Hasilnya merupakan kesimpulan atau jawaban dari permasalahan tentang pernikahan di bawah tangan tanpa dispensasi nikah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi bab-bab dan subbab-subbab yang akan ditulis disertai uraian materi yang akan dibahas.<sup>49</sup> Adapun sistematika pembahasan yang peneliti sajikan adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama*, merupakan pendahuluan, pada bab ini diuraikan alasan penelitian dan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka yang berisi penelitian terdahulu untuk memastikan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, merupakan kajian umum mengenai konsep pernikahan, kesejahteraan sosial, kepastian hukum, dan sosiologi hukum Islam untuk membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

---

<sup>48</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,...hlm.104 -106.

<sup>49</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*,...hlm.39.

*Bab ketiga*, berisi pembahasan mengenai objek yang diteliti. Dalam bab ini peneliti membahas tentang kondisi tempat penelitian, pelaksanaan pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi, faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan tersebut dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur tersebut.

*Bab keempat*, merupakan hasil penelitian yang berisi analisis sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.

*Bab kelima*, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun untuk penelitian berikutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah (studi kasus di Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di Kelurahan Hegarsari

Pelaksanaan pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah diawali dengan pemberitahuan orang tua kepada ketua RT atau ketua RW. Akad nikah berlangsung di kediaman pengantin laki-laki atau perempuan sesuai kesepakatan bersama. Setelah rukun dan syarat-syarat pernikahan terpenuhi, pernikahan dapat dilangsungkan oleh wali nasab. Adanya amil dalam pernikahan hanya mendampingi, memantau dan mengawasi supaya pernikahan sesuai dengan syariat Islam serta membuat surat pernyataan pernikahan yang disetujui oleh para pihak.

2. Faktor-faktor penyebab dan akibat hukum dari pelaksanaan pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di Kelurahan Hegarsari

Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di Kelurahan Hegarsari terdiri dari dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu pergaulan bebas yang



menyebabkan hamil di luar nikah. Adapun faktor eksternal yaitu faktor ekonomi dan kekhawatiran orang tua terhadap anak.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah yakni pernikahan tidak sah, pernikahan tidak memperoleh legalitas hukum dan dapat menimbulkan konsekuensi pidana.

3. Analisis sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di Kelurahan Hegarsari.

Faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi dan faktor kekhawatiran orang tua terhadap anak menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah berpengaruh besar dalam pernikahan yang tidak sah. Banyak *mudharat* yang ditimbulkan dari hal tersebut. Sosiologi hukum Islam dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai faktor-faktor tersebut serta menyoroti peran pemerintah dalam memastikan hak-hak anak dan mengurangi ketidakadilan sosial.

Sosiologi hukum Islam memberikan kontribusi penting dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di Kelurahan Hegarsari. Pendekatan yang berdasarkan pada prinsip Islam dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi hal tersebut. Pencegahan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara kerjasama antar elemen masyarakat yakni keluarga, pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki peranan penting dalam masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kontrol orang tua terhadap pergaulan anak, memberikan pendidikan terbaik, membangun komunikasi dan kepercayaan terhadap anak menjadi hal penting yang harus ditekankan agar anak tidak terjerumus ke dalam hal-hal tidak diinginkan yang merusak nama baik keluarga.
2. Orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur tanpa dispensasi nikah hendaknya memberikan pengertian untuk tidak mengandung terlebih dahulu sampai usia anak mencapai usia yang ideal untuk mengandung. Setelah menikah anak disarankan, supaya mengikuti sekolah kejar paket, hal ini bertujuan agar anak memperoleh pendidikan yang maksimal.
3. Melakukan upaya hukum terhadap pernikahan yang telah terjadi, agar pernikahan memperoleh legalitas hukum dengan cara mengajukan permohonan *itsbat nikah* kepada Pengadilan Agama atau melakukan *tajdid an-nikah* di KUA setempat. Jika sudah memiliki anak, pasangan segera mengajukan permohonan asal usul anak kepada Pengadilan Agama, supaya anak yang tidak bersalah dapat memperoleh hak-haknya.
4. Pemerintah, KUA, Pengadilan Agama, Lembaga Pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan orang tua bekerja sama dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah, dengan cara memberikan pendidikan keislaman yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/ Ummul al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special For Woman*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2009.

\_\_\_\_\_, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tahun 2022*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2017.

\_\_\_\_\_, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Al Huda Kelompok Gema Insani, 2005.

Shihab, M Quraish, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

### B. Hadis/ 'Ulum al-Hadis

Arifandi, Firman, *Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018

### C. Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum Islam

Abdullah "Urgensi Hukum Islam dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.4 No.2, 2019.

Alvian Mato, Hasyim Aidid, "Hukum Islam Sebagai Agents Of Social Change and Social Engineering", *Jurnal Al-Himayah*, Vol.6 No.1, 2022.

Arif R, "Hukum Islam dan Ketidakadilan Sosial" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.26 No.1, 2019..

Astuti, Sri, "Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.1, 2021.

Asyhar, "Islam dan Keadilan Sosial", *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol.9 No. 1, 2017.

Aunur, Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017.

- Darnoto, Hesti Triyana Dewi, "Pergaulan Bebas Remaja di Era Milenial menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam", *Jurnal Tarbawi* Vol.17 No.1, 2020
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016.
- Lubis, Ridwan, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*, Jakarta : KENCANA: 2017
- Malik Ibrahim, Nur Haliman, "Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol.11 No.1, 2022.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan dan Materi & Status Perempuan dalam Hukum Perkawinan/ Keluarga Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdEMIA, 2019), hlm
- Mudzhar, Atho', *pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam dalam Amin Abdullah dkk, Mencari Islam dengan Berbagai Pendekatan*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000.
- Mulyadi, Wisono, "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)", *Privat Law*, Vol.V No.2, 2017.
- Nurdin, Zurifah, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia)*, Bengkulu: ELMARKAZI, 2020.
- Ridla, M. Rasyid, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *Al-Ihkam*, Vol.7 No.2, 2012.
- Rohmah, Saidatur, " Batas Usia Menikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia", *Tahkim* Vol.VXII No.1, 2021.

Solikin, Nur, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022.

Syawqi, Abdul Haq, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.

Wafa, Moh Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: YASMI, 2018.

Zuhaili, Wahbah az, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

#### **D. Hukum Umum**

Adam, “Konsep Kepastian Hukum dan Tantangan Implementasinya”, *Jurnal Ilmiah Yustitia*, Vol.6 No.1, 2019.

Djasmani, Yacob, “Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia” ,*Jurnal MMH*, Vol.40 No. 3, 2011.

Firmansyah, Ricky dkk, “Mengatasi Pergaulan Bebas di Kalangan Masyarakat Ilmiah”, *Pinisi: Jurnal of Teacher Professional*, Vol.1 No.2, 2020.

I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press Malang, 2018.

Judiasih, Sonny Dewi dkk, “Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* Vol.3 No.2, 2020.

Katya, Aldani dkk, “Pelaksanaan Perkawinan Bawah Umur yang dilakukan tanpa Dispensasi Kawin dihubungkan dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Vol. 6 No.1, 2022.

Lathif, Nazaruddin, “Teori Hukum Sebagai Sarana/ Alat untuk Memperbarui atau Merekayasa Sosial”, *Pakuan Law Review*, Vol.3. No.1, 2017.

Mandailing, Taufik, *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia*, Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2013.

Mario Julyani dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol.01 No.01, 2019.

- Maulida R, "Analisis Yuridis terhadap Pernikahan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Nikah", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 2 No.1, 2021.
- Nurul, Husna, "Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial", *Jurnal Al-Bayan*, Vol.20 No.29, 2014.
- Prayoga, R. Tony, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/ PMK/ 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undang", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.13 No.02, 2016.
- Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Sudana, *Kecamatan Pataruman dalam Angka Pataruman Subdistrict in Figures 2022*, BPS Kota Banjar: Kota Banjar, 2022.
- Tresnawati dan Novitasari, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini pada Anak di Bawah Umur di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.10 No. 2, 2021.
- Ulfiah, *Psikologi Keluarga, Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Rumah Tangga*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Umanailo, M Chairul Basrun, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Namiea: FAM PUBLISHING, 2016.
- Wahyudi, Andri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri dari Perspektif Hukum Positif", *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol.VI No.1, 2022.
- Zainal, Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

#### **F. Metode Penelitian**

Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

#### **G. Lain-lain**

192.168.1.100/apss/informasiperkara/PA Kota Banjar pada tanggal 2 Januari 2023

Anonim, *Pernikahan Dibawah Umur Tanpa Dispensasi, Ini Dampak Hukumnya*, *Hukum Online*, (26 Januari 2022) <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60111119d7943/pernikahan-dibawah-umur-tanpa-dispensasi-ini-dampak-hukumnya/> diakses pada tanggal 16 Februari 2023.

Fai Website, "Teori Kesejahteraan Sosial" <https://fisip.umsu.ac.id/2021/12/01/teori-kesejahteraan-sosial/>, akses 16 November 2022.

kbbi.kata.web.id, akses tanggal 11 Mei 2023.

Kurnia, Nuzul, *Analisis Perkawinan di bawah Umur dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Anak*, Universitas Islam Kalimantan, 2021

- Nash, Rinzanie Manzilla Hakim An, “Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Desa Citra Jaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang)”; Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.
- Profil Kelurahan Hegarsari Tahun 2021, data diambil pada tanggal 23 Desember 2022.
- Putri, Rizki Tiesa Yuliana, *Sadd al-Dhari’ah terhadap Akibat Hukum dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus Desa Sanganom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Syukron, Muhammad, “Penjelasan Qaidah Fiqih Ma La Yatimmul Wajibu Illa Bihi Fahuwa Wajib”, Pondok Pesantren Salafy Darul Falah dalam <https://kapasan-darulfalah.blogspot.com/2013/05/penjelasam-qoidah-fiqih-la-yatimmul.html?e=1> diakses pada 16 Mei 2023.
- <https://chat.openai.com/chat> diakses pada tanggal 9 April 2023 pukul.
- Wawancara dengan Barkah Ramdhani, Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Kota Banjar, Jawa Barat, tanggal 2 Januari 2023.
- Wawancara dengan Hamzah, Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, Jawa Barat, tanggal 2 Januari 2023
- Wawancara dengan Hermanto, Kepala KUA Kecamatan Pataruman, Banjar, Jawa Barat, tanggal 26 Desember 2022.
- Wawancara dengan M. Erwin Nugraha, Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, SLTP Kota Banjar, Jawa Barat, tanggal 26 April 2023.
- Wawancara dengan Ni’matus Sholihah, Kasi Pemerintahan Kelurahan Hegarsari, Pataruman, Banjar, Jawa Barat, tanggal 23 Desember 2022.
- Wawancara dengan Sukmana, Kepala Kelurahan Hegarsari, Pataruman, Banjar, Jawa Barat, tanggal 23 Desember 2022.